



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDITO ALIAS INDI BIN RAHMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Suli (Kabupaten Luwu); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/18 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Sulikota, Desa Suli, Kecamatan Suli,
Kabupaten Luwu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir; |

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Batara Guru, beralamat di Desa Mario, Kecamatan Padang Sappa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen./Pid/PH/2024/PN Blp, tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDITO Alias INDI BIN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDITO Alias INDI BIN RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 05 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ANDITO Alias INDI BIN RAHMAN, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa ANDITO Alias INDI BIN RAHMAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa ANDITO Alias INDI BIN RAHMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada kurun waktu di bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kost yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana tempat tinggal atau kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2023 saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF (berkas penyidikan terpisah Nomor : BP/37/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"adakah barang"** maka Terdakwa menjawab dengan mengatakan **"ada cuma 1 (Satu)"** kemudian saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF mendatangi rumah kost Terdakwa yang berada di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan saat keduanya bertemu maka keduanya pun melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) shacet isi Narkotika Jenis Shabu kepada saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF kemudian saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas harga sabu tersebut dan setelah transaksi maka saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF pergi meninggalkan kost Terdakwa dan pulang menuju ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF beli dari Terdakwa lalu disisihkan lagi menjadi 2 (dua) shacet untuk dijual kepada saksi SAWAL Bin MAKMUR (berkas penyidikan terpisah Nomor : BP/36/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sabu tersebut saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF konsumsi secara pribadi;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF tersebut diketahui oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu atas tertangkapnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



terlebih dahulu saksi SAWAL Bin MAKMUR dan saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF yang terletak di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang mana ditemukan 2 (Dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0853 gram yang dijual oleh saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF ke saksi SAWAL Bin MAKMUR yang mana sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa hingga atas temuan tersebut dilakukan pengembangan kepada Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita, di Lapangan Andi Jemma Belopa Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yakni sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2767 /NNF/VII/2023/ tanggal 10 Juli 2023, menyatakan barang bukti (Disita dari saksi SAWAL Bin MAKMUR dengan Nomor berkas perkara BP/36/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) berupa 2 (Dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0853 gram adalah Benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4315 /NNF/X/2023/ tanggal 16 Oktober 2023, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa ANDITO ALIAS INDI BIN RAHMAN benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

----- Bahwa la Terdakwa ANDITO Alias INDI BIN RAHMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada kurun waktu di bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kost yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dimana tempat tinggal atau kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2023 saksi Surahman alias Amming Bin ABD LATIF (berkas penyidikan terpisah Nomor : BP/37/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"adakah barang"** maka Terdakwa menjawab dengan mengatakan **"ada cuman 1 (Satu)"** kemudian saksi Surahman alias Amming Bin ABD LATIF mendatangi rumah kost Terdakwa yang berada di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan saat keduanya bertemu maka keduanya pun melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) shacet isi Narkotika Jenis Shabu kepada saksi Surahman alias Amming Bin ABD LATIF kemudian saksi Surahman alias Amming Bin ABD LATIF memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas harga sabu tersebut dan setelah transaksi maka saksi Surahman alias Amming Bin ABD LATIF pergi meninggalkan kost Terdakwa dan pulang menuju ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya saksi Surahman alias Amming Bin ABD LATIF beli dari Terdakwa lalu disisihkan lagi menjadi 2 (dua) shacet untuk dijual kepada saksi SAWAL Bin MAKMUR (berkas penyidikan terpisah Nomor : BP/36/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa sabu tersebut saksi Surahman alias Amming Bin ABD LATIF konsumsi secara pribadi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF tersebut diketahui oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu atas tertangkapnya terlebih dahulu saksi SAWAL Bin MAKMUR dan saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF yang terletak di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang mana ditemukan 2 (Dua) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0853 gram yang dijual oleh saksi Surahman alias Ammang Bin ABD LATIF ke saksi SAWAL Bin MAKMUR yang mana sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa hingga atas temuan tersebut dilakukan pengembangan kepada Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita, di Lapangan Andi Jemma Belopa Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab.Makassar yakni sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2767 /NNF/VII/2023/ tanggal 10 Juli 2023, menyatakan barang bukti (Disita dari saksi SAWAL Bin MAKMUR dengan Nomor berkas perkara BP/36/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) berupa 2 (Dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0853 gram adalah Benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4315 /NNF/X/2023/ tanggal 16 Oktober 2023, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa ANDITO ALIAS INDI BIN RAHMAN benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misar Alifachri Bin Marten, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim satuan Narkotika Polres Luwu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi dan Saksi Erwinto beserta tim satuan Narkotika Polres Luwu pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan cara diantar oleh keluarganya yang bernama Lelaki Iwan;
- Bahwa Terdakwa merupakan hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Surahman alias Ammang pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang mana saat itu ditemukan langsung Saksi Surahman alias Ammang bersama dengan Saksi Sawal Bin Makmur tengah menguasai Narkotika Jenis Shabu dan dari hasil penyidikan Saksi Surahman alias Ammang mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang diantar oleh keluarganya yang bernama Lelaki Iwan untuk menemui saksi dan tim di Lapangan Andi Jemma Belopa Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA, saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait penunjukan dari Saksi Surahman alias Ammang yang sebelumnya terlebih dahulu telah di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah miliknya di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan kemudian di proses dalam Berkas Perkara lain;
- Bahwa sehubungan dengan pengakuan Saksi Surahman alias Ammang yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa di rumah kost Terdakwa yang terletak di daerah Keurea, Kabupaten Morowali dan hal tersebut di benarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya hal tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan kemudian Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman alias Amming sebanyak 1 (satu) sachet di rumah kost milik Terdakwa di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang dipesan melalui telepon;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Surahman alias Amming yakni dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu kepada Saksi Surahman alias Amming pada sekitar bulan April 2023;
 - Bahwa Saksi Surahman alias Amming membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Erwianto Bin Basri, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperika sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim satuan Narkotika Polres Luwu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi dan Saksi Misar beserta tim satuan Narkotika Polres Luwu pada tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan cara diantar oleh keluarganya yang bernama Lelaki Iwan;
- Bahwa Terdakwa merupakan hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Surahman alias Amming pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang mana saat itu ditemukan langsung Saksi Surahman alias Amming bersama dengan Saksi Sawal Bin Makmur tengah menguasai Narkotika Jenis Shabu dan dari hasil penyidikan Saksi Surahman alias Amming mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang diantar oleh keluarganya yang bernama Lelaki Iwan untuk menemui saksi dan tim di Lapangan Andi Jemma Belopa Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA, saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait penunjukan dari Saksi Surahman alias Ammang yang sebelumnya terlebih dahulu telah di tangkap pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah miliknya di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan kemudian di proses dalam Berkas Perkara lain;
 - Bahwa sehubungan dengan pengakuan Saksi Surahman alias Ammang yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa di rumah kost Terdakwa yang terletak di daerah Keurea, Kabupaten Morowali dan hal tersebut di benarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya hal tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan kemudian Terdakwa dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman alias Ammang sebanyak 1 (satu) sachet di rumah kost milik Terdakwa di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang dipesan melalui telepon;
 - Bahwa harga 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Surahman alias Ammang yakni dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu kepada Saksi Surahman alias Ammang pada sekitar bulan April 2023;
 - Bahwa Saksi Surahman alias Ammang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Sawal bin Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tertangkap bersama dengan Saksi Surahman alias Ammang di rumah Saksi Surahman yang terletak di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dimana saat itu ditemukan 2 (sachet) Narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Saksi dari Saksi Surahman alias Ammang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Surahman memperoleh Narkotika jenis shabu. Yang saksi ketahui bahwa Saksi Surahman memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di beli dari seseorang di Kabupaten Morowali;
 - Bahwa awalnya saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Surahman alias Ammang ketika Saksi tengah berada didalam rumah milik Saksi Surahman alias Ammang. Pada saat itu Saksi sementara persiapan ke laut untuk mencari ikan lalu Saksi bertanya kepada Saksi Surahman alias Ammang dengan mengatakan "adakah?" dengan maksud menanyakan Narkotika Jenis Shabu dan Saksi Surahman alias Ammang menjawab dengan mengatakan bahwa "adaji berapa kamu mau beli" lalu Saksi mengatakan "paket 300" sambil memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Surahman alias Ammang. Selanjutnya Saksi Surahman alias Ammang memberikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi dan setelah itu maka Saksi duduk diruang tamu sambil merokok sambil Saksi bertanya kepada Saksi Surahman alias Ammang bahwa "darimanakah itu barangnya" lalu Saksi Surahman alias Ammang menjawab bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki INDI (Terdakwa) di Morowali. Setelah itu Saksi persiapan untuk berangkat ke laut mencari ikan dan tiba-tiba ada masuk kedalam rumah dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan Narkotika Jenis Shabu yang Saksi sudah beli dari Saksi Surahman alias Ammang yang Saksi simpan didalam saku celana Saksi dengan persiapan yang Saksi mau bawa ke laut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Surahman alias Ammang dibawah kekantor polisi Polres luwu untuk dilakukan proses hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Surahman alias Ammang bin Abd. Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan bahwa adakah Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjawab bahwa ada tetapi cuman 1 (satu). Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa bahwa dimana sekarang Terdakwa berada dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di kost milik Terdakwa yang terletak di Keurea,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Morowali dan tidak lama kemudian Saksi langsung datang dan masuk kedalam kost tersebut selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) shacet Narkotika Jenis Shabu lalu Saksi menanyakan berapa harga Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan kost tersebut dan persiapan menuju pulang ke suli kabupaten luwu selanjutnya Saksi mengkonsumsi sebagian Narkotika Jenis Shabu dan sebagian Saksi jual kepada Saksi Sawal Bin Makmur;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah kost tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui terdakwa menjual Narkotika jenis shabu karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sopir angkutan umum daerah;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi Sawal Bin Makmur di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman pada sekitar bulan April 2023;
 - Bahwa Saksi Surahman Alias Amman membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa diantar oleh keluarga yang bernama Lelaki Iwan untuk menemui salah satu petugas Kepolisian Reserse Narkoba atas nama Saksi Erwianto dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwinto di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, pada sekitar pukul 21.00 WITA dan pada saat itu Terdakwa kemudian di Tanya-tanya dan di interogasi oleh Saksi Erwinto

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa lalu di bawa keruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Surahman Alias Amming yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 (Dua) Shacet pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Keluarahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Surahman Alias Amming sebanyak 1 (satu) sachet sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amming;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amming pada sekitar bulan April tahun 2023 di kamar kost milik Terdakwa yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabuapten Morowali;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari teman sekampung Terdakwa yang bernama Lelaki Iwan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ke Morowali bawa mobil penumpang dengan rute / jurusan suli-morowali dan setelah sampai di Morowali Terdakwa kemudian istirahat dikamar kost teman Terdakwa tepatnya Kost Keurea kemudian Terdakwa menghubungi Lelaki Iwan menggunakan telepon biasa dan mengatakan bahwa Adakah barang Narkotika jenis shabu lalu Lelaki Iwan menjawab bahwa Ada, kemudian Terdakwa meminta untuk dibawakan barang Narkotika Jenis Shabu ke kost yang Terdakwa tempati kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Lelaki Iwan datang ke kost dan membawakan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) shacet dimana paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membayarnya karena Lelaki Iwan memberikan secara gratis kepada Terdakwa karena memang Terdakwa dan Lelaki Iwan teman satu kampung dan sudah berteman lama dan setelah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, maka Lelaki Iwan langsung pulang;
- Bahwa tidak lama setelah Lelaki Iwan pulang dari kost yang Terdakwa tempati, kemudian Saksi Surahman langsung menelpon kepada Terdakwa dan menanyakan bahwa adakah barang Narkotika jenis shabu lau Terdakwa menjawab bahwa ada cuman 1 (satu) lalu Saksi Surahman menanyakan kembali kepada Terdakwa bahwa dimana sekarang dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di kost Keurea dan tidak lama kemudian Saksi Surahman datang dan masuk kedalam kost tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman kemudian Saksi Surahman memberikan uang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Surahman kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman yakni untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone/Hp Android merek Vivo warna biru, Nomor Sim 1 085242851185, Nomor Sim 2 081522698972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab.Makassar yakni sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2767 /NNF/VII/2023/ tanggal 10 Juli 2023, menyatakan barang bukti (Disita dari saksi Sawal Bin Makmur dengan Nomor berkas perkara BP/36/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) berupa 2 (Dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0853 gram adalah Benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4315 /NNF/X/2023/ tanggal 16 Oktober 2023, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa ANDITO ALIAS INDI BIN RAHMAN benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa diantar oleh keluarga yang bernama Lelaki Iwan untuk menemui salah satu petugas Kepolisian Reserse Narkoba atas nama Saksi Erwianto dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwinto di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, pada sekitar pukul 21.00 WITA dan pada saat itu Terdakwa kemudian di Tanya-tanya dan di interogasi oleh Saksi Erwinto dan selanjutnya Terdakwa lalu di bawa keruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 (Dua) Shacet pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Keluarahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman sebanyak 1 (satu) sachet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman pada sekitar bulan April tahun 2023 di kamar kost milik Terdakwa yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari teman sekampung Terdakwa yang bernama Lelaki Iwan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ke Morowali bawa mobil penumpang dengan rute / jurusan suli-morowali dan setelah sampai di Morowali Terdakwa kemudian istirahat di kamar kost teman Terdakwa tepatnya Kost Keurea kemudian Terdakwa menghubungi Lelaki Iwan menggunakan telepon biasa dan mengatakan bahwa Adakah barang Narkotika jenis shabu lalu Lelaki Iwan menjawab bahwa Ada, kemudian Terdakwa meminta untuk dibawakan barang Narkotika Jenis Shabu ke kost yang Terdakwa tempati kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Lelaki Iwan datang ke kost dan membawakan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) shacet dimana paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membayarnya karena Lelaki Iwan memberikan secara gratis kepada Terdakwa karena memang Terdakwa dan Lelaki Iwan teman satu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung dan sudah berteman lama dan setelah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, maka Lelaki Iwan langsung pulang;

- Bahwa tidak lama setelah Lelaki Iwan pulang dari kost yang Terdakwa tempati, kemudian Saksi Surahman langsung menelpon kepada Terdakwa dan menanyakan bahwa adakah barang Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menjawab bahwa ada cuman 1 (satu) lalu Saksi Surahman menanyakan kembali kepada Terdakwa bahwa dimana sekarang dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di kost Keurea dan tidak lama kemudian Saksi Surahman datang dan masuk kedalam kost tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman kemudian Saksi Surahman memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Surahman kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman yakni untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone/Hp Android merek Vivo warna biru, Nomor Sim 1 085242851185, Nomor Sim 2 081522698972;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yakni sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2767 /NNF/VII/2023/ tanggal 10 Juli 2023, menyatakan barang bukti (Disita dari saksi Sawal Bin Makmur dengan Nomor berkas perkara BP/36/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba) berupa 2 (Dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0853 gram adalah Benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter terkait narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Andito Alias Indi Bin Rahman**, yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Andito Alias Indi Bin Rahman**, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa diantar oleh keluarga yang bernama Lelaki Iwan untuk menemui salah satu petugas Kepolisian Reserse Narkoba atas nama Saksi Erwianto dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwinto di Lapangan Andi Jemma Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, pada sekitar pukul 21.00 WITA dan pada saat itu Terdakwa kemudian di Tanya-tanya dan di interogasi oleh Saksi Erwinto dan selanjutnya Terdakwa lalu di bawa keruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk diperiksa dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 2 (Dua) Shacet pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman sebanyak 1 (satu) sachet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman pada sekitar bulan April tahun 2023 di kamar kost milik Terdakwa yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabuapten Morowali;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari teman sekampung Terdakwa yang bernama Lelaki Iwan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Surahman Alias Amman yakni untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika Terdakwa menerima shabu dari lelaki Iwan, lalu shabu tersebutlah yang dijual kepada saksi Surahman berupa paket shabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu tersebutlah yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surahman dan saksi Sawal yang mana shabu tersebut benar mengandung methampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa sebagai orang yang menjual narkoba jenis shabu yang mengandung methampetamina, sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primair, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone/Hp Android merek Vivo warna biru, Nomor Sim 1 085242851185, Nomor Sim 2 081522698972, yang disita dari terdakwa dan oleh terdakwa digunakan untuk berkomunikasi terkait pesanan shabu, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat membuat orang lain menjadi penyalahguna/korban dari narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa yang berinisiatif menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andito Alias Indi Bin Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Handphone/Hp Android merek Vivo warna biru, Nomor Sim 1 085242851185, Nomor Sim 2 081522698972, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.